



RENCANA KINERJA TAHUNAN KPU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

**Jl. Sei Sesayap RT. 01 Kel. Kampung Enam
Kecamatan Tarakan Timur 77123**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU, yang mencakup periode tahunan. RKT KPU Kota Tarakan menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja beserta target-target berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran kegiatan dan merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

KPU Kota Tarakan merupakan bagian dari satuan kerja KPU yang bersifat hierarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Tarakan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat dan Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tarakan Tahun 2026. RKT ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang dalam perjalanannya dikendalikan melalui kegiatan evaluasi secara berkala.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Tarakan Tahun 2026 adalah:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan KPU Kota Tarakan di Tahun 2026 telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan KPU Kota Tarakan pada Tahun 2026 sekaligus pengendaliannya.

Maksud penyusunan RKT KPU Kota Tarakan Tahun 2026 ditujukan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat dan Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tarakan Tahun 2026, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, di mana acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, strategi pencapaian, serta penjadwalan selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT KPU Kota Tarakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis KPU menjadi sasaran kegiatan pada Tahun 2026;
2. Menjadi petunjuk dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran KPU Kota Tarakan pada Tahun 2026;
3. Menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja serta keselarasan sasaran, kegiatan, dan target kinerja pada KPU Kota Tarakan;
4. Menjadi bahan acuan untuk menjaga ketertiban administrasi, transparansi, serta akuntabilitas kinerja serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. Sebagai bahan kendali triwulanan dan bulanan dalam pelaksanaannya sehingga target dapat tercapai dengan tetap mempertahankan kualitas pelaksanaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Tarakan Tahun 2026 adalah penjabaran terhadap program dan kegiatan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat dan Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tarakan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA APBN KPU Kota Tarakan Tahun 2026.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KPU KOTA TARAKAN

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah **“Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang profesional, berintegritas, dan mandiri untuk terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas “**.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi, dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU juga berkomitmen penuh ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2025 - 2029 sebagai berikut.

- a. Meningkatkan dan memantapkan profesionalisme dan integritas Penyelenggara Pemilu;
- b. Memantapkan koordinasi internal penyelenggara dan eksternal dengan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tahapan;
- c. Menyusun prosedur kerja dan petunjuk teknis tahapan maupun non tahapan pemilu;
- d. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu kepada para pemangku kepentingan;
- f. Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kota Tarakan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang aman dan berkualitas;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kota Tarakan dalam pelaksanaan demokrasi
4. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
5. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu, termasuk pada tingkat KPU Kota Tarakan.

Adapun indikator tujuan KPU sebagaimana termuat dalam Renstra KPU Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Tarakan Tahun 2026 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat dan Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tarakan Tahun 2026, yang menjabarkan program, sasaran, indikator, target, kegiatan, anggaran, serta indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Kegiatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kota Tarakan yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Tarakan kepada Publik	90%	Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat	4.207.000	- Persentase tingkat kepuasan masyarakat, pemilih, peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kota Tarakan - Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai ketentuan yang berlaku: 100% - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti: 80%
Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat Kota Tarakan	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat Kota Tarakan yang diberikan pendidikan pemilih	750 orang	Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal	31.681.000	- Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di wilayah Kota Tarakan yang telah mengikuti dan menerima materi kegiatan pendidikan pemilih secara tatap muka, tercatat dan terdokumentasi dibandingkan total sasaran - Persentase KPU Kota Tarakan yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia: 100%
Dukungan Manajemen	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kota Tarakan yang kompeten	Persentase pegawai KPU Kota Tarakan yang kompetensinya	100%	Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui bimtek,	4.207.000	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi penugasan

Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Kegiatan
	sesuai standar penugasan	sesuai standar penugasan		workshop, dan pelatihan		Persentase pegawai di Sekretariat KPU Kota Tarakan yang melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai jumlah jam pelajaran yang diatur dalam periode satu tahun: 20%
Dukungan Manajemen	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Tarakan yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kota Tarakan dalam kondisi baik dan layak	100%	Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	449.043.000	- Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai - Persentase kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja - Persentase KPU Kota Tarakan yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material
Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kota Tarakan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kota Tarakan	WTP	Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) internal dan eksternal serta penyusunan laporan akuntansi dan keuangan	7.807.000	- Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti: 100% - Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan: 2 laporan - Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK): 1 laporan - Persentase KPU Kota Tarakan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan tepat waktu: 100%
Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kota Tarakan dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kota Tarakan	B	Penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, LKjIP)	4.207.000	- Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tarakan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja: nilai B - Persentase pelaporan kartu kendali SPIP KPU Kota Tarakan yang disampaikan

Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Kegiatan
						tepat waktu setiap bulan: 100%
Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kota Tarakan	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kota Tarakan	92	Pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan	3.636.914.000	• Nilai capaian IKPA KPU Kota Tarakan mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan • Persentase pejabat perbendaharaan mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan: 100% • Persentase KPU Kota Tarakan mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu: 100%
Dukungan Manajemen	Tersedianya data pemilih tingkat Kota Tarakan yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat Kota Tarakan yang ditetapkan KPU Kota Tarakan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Pemutakhiran dan pengelolaan data pemilih berkelanjutan	15.091.000	• Persentase data pemilih yang ditetapkan KPU Kota Tarakan sesuai ketentuan yang berlaku: 100% • Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif: 96% • Persentase pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang difasilitasi dan diverifikasi melalui SIPOL: 100%
Dukungan Manajemen	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kota Tarakan	Persentase data dan sistem IT di KPU Kota Tarakan yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	Pengelolaan dan integrasi sistem informasi Pemilu serta fasilitasi layanan administrasi PAW Anggota DPRD melalui SIMPAW	7.807.000	• Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan terhubung dengan sistem informasi KPU RI dan KPU Provinsi, menggunakan standar data yang ditetapkan KPU • Persentase pengelolaan data dan fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD melalui SIMPAW yang

Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Kegiatan
						dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku: 100% • Persentase informasi produk hukum KPU Kota Tarakan yang disajikan secara tepat waktu dan akurat melalui media resmi: 100% • Persentase rancangan keputusan KPU Kota Tarakan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi KPU: 100%

Tarakan, 28 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tarakan,



DED HERDIANTO

FOLLOW US

MEDIA SOSIAL
KPU KOTA TARAKAN

 kota-tarakan.kpu.go.id

 KPU Kota Tarakan

   [kpukotatarakan](#)

Jl. Sei Sesayap, Rt 01
Kampung Enam, Tarakan Timur 77123
Telp. 0551-36001, Fax 0551 - 36200

